



**PENETAPAN**

**No. 139/Pdt. P/2018/PN.Tar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan, sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Andi Sindrang**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sebangkok  
AL. RT.06, Kota Tarakan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 Agustus 2018, di bawah Register No : 139/Pdt.P/2018/PN.Tar mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon pada Akte kelahiran pemohon No. 6473-LT-13082012-0053 diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Pinrang tanggal 21 Juni 1978 dengan nama Andi Sindrang dari pasangan Suami Istri Rabo dan Andi Cipa
2. Bahwa Pemohon akan mengganti Nama dan Tempat Kelahiran pemohon pada Akte kelahiran Pemohon Nomor 6473-LT-13082012-0053 disesuaikan dengan Buku Nikah No. 62/04/V/2003 No seri QH
3. Bahwa Pemohon akan mengganti Nama dan Tempat Kelahiran pemohon pada Akte kelahiran Pemohon Nomor 6473-LT-13082012-0053 yang semula Nama pemohon Andi Sindrang menjadi A.Sinrang dan tempat kelahiran pemohon yang semula Pinrang menjadi Palia
  - Sesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kab.Barru Sulawesi Selatan No. 62/04/V/2003 No seri QH

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN.Tar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengganti Nama dan Tempat Kelahiran, kelahiran pemohon yang Semula Nama Pemohon Andi Sindrang menjadi A. Sinrang dan tempat kelahiran pemohon yang semula Pinrang menjadi Palia
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengganti nama dan tempat kelahiran pemohon pada Akte kelahiran Pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon sendiri.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon No : 6473-LT-13082012-0053 yang semula Andi Sindrang diganti menjadi A.Sinrang dan Tempat Kelahiran pemohon Pinrang menjadi Palia
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan merubah nama dan tempat kelahiran pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon No. 6473-LT-13082012-0053 pada yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-Undang
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk Membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **SURAT - SURAT :**

1. Fotocopy KTP NIK : 6473022106780003, tertanggal 19 April 2012, atas nama ANDI SINDRANG (Pemohon), diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN.Tar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6473022710080292, tertanggal 30 Maret 2012, atas nama kepala keluarga Andi Sindrang, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6473-LT-13082012-0053 tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama Andi Sindrang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/04/V/2003 tertanggal 8 Mei 2003 atas nama A. Sinrang dan Erni, Y., diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 06 OB oe 0853061, atas nama A. Sinrang diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 118/KM/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Cibu, S.E., Lurah Maccinae, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Moch. Idris

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-13082012-0053 yang semula atas nama Andi Sindring diganti menjadi A. Sinring;
- Bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-13082012-0053 adalah untuk keperluan pembuatan Paspur Pemohon;
- Bahwa Andi Sindring adalah orang yang sama dengan A. Sinring;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon mengatakan benar ;

2. Andi Sappe

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara ipar saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2017/PN.Tar.



- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-13082012-0053 yang semula atas nama Andi Sindring diganti menjadi A. Sinring;
- Bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-13082012-0053 adalah untuk keperluan pembuatan Paspor Pemohon;
- Bahwa Andi Sindring adalah orang yang sama dengan A. Sinring;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

3. Andi Citra

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-13082012-0053 yang semula atas nama Andi Sindring diganti menjadi A. Sinring;
- Bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-13082012-0053 adalah untuk keperluan pembuatan Paspor Pemohon;
- Bahwa Andi Sindring adalah orang yang sama dengan A. Sinring;  
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon mengatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah berjanji akan menggunakan Penetapan tersebut dengan baik, dikemudian hari tidak akan menyalahgunakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkaranya diajukan Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dengan alasan yang berdasar menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan nomor : 139/Pdt.P/2018/PN.Tar.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- ( seratus sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal 12 September 2018 oleh Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh K.S. Karolus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**K.S. Karolus, S.H.**

**Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H.**



**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	100.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi Penetapan	Rp	5.000,-
Meterai Penetapan	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)